



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Titin Damai Sari Binti Dailami Umar;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan Baru Pulo Bendu, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/46/VIII/RES 4.2/2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 10 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIN DAMAI SARI Binti DAILAMI UMAR bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIN DAMAI SARI Binti DAILAMI UMAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan: 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan: 4(empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TITIN DAMAI SARI Binti DAILAMI UMAR pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi YULITA dan saksi SUGENG SUPRIADI (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Ruko yang terletak di Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab landak, sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 22.15 Wib saksi YULITA dan saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba polres landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain handphone.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa tepatnya ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dilantai 2 Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar.

- Terdakwa langsung pergi sendiri di kampung Beting Pontianak yang mana, awalnya terdakwa masuk kedalam kampung Beting dan langsung Sdr. BLACK (Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa dan menanyakan “ambek ke” dan terdakwa menjawab “iye” dan penjual tersebut menjawab “mau ambil berape” dan dijawab terdakwa “8 gram/Ji, 1 gram/Ji nye berape bang” dan Sdr. BLACK menjawab “1 gram/Ji nya 400.000 tambah ongkos budak yang ngambil agik 50.000” dan terdakwa menjawab “kurang agiklah, 3.200.000 lah bang di pas2 kan” dan Sdr. BLACK menjawab “iyelah tunggu bentar disini” dan setelah itu Sdr. BLACK mengambil Shabu tersebut dan memberikan kepada terdakwa dan setelah narkotika jenis shabu tersebut datang terdakwa langsung bayar dengan harga Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung kembali ke mempawah dan pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa pulang ke Ngabang.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0646.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel :	22.107.11.16.05.0646.K
Pemerian :	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian :	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan :	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin.

(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 09 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 6,50 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,08 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa TITIN DAMAI SARI Binti DAILAMI UMAR pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak dan melawan hukum Mememiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi YULITA dan saksi SUGENG SUPRIADI (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Ruko yang terletak di Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab landak, sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 22.15 Wib saksi YULITA dan saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota Satresnarkoba polres landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain handphone.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa tepatnya ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dilantai 2 Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar.

- Terdakwa langsung pergi sendiri di kampung Beting Pontianak yang mana, awalnya terdakwa masuk kedalam kampung Beting dan langsung Sdr. BLACK (Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa dan menanyakan “ambek ke” dan terdakwa menjawab “iye” dan penjual tersebut menjawab “mau ambil berape” dan dijawab terdakwa “8 gram/Ji, 1 gram/Ji nye berape bang” dan Sdr. BLACK menjawab “1 gram/Ji nya 400.000 tambah ongkos budak yang ngambil agik 50.000” dan terdakwa menjawab “kurang agiklah, 3.200.000 lah bang di pas2 kan” dan Sdr. BLACK menjawab “iyelah tunggu bentar disini” dan setelah itu Sdr. BLACK mengambil Shabu tersebut dan memberikan kepada terdakwa dan setelah narkotika jenis shabu tersebut datang terdakwa langsung bayar dengan harga Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung kembali ke mempawah dan pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa pulang ke Ngabang.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0646.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel :	22.107.11.16.05.0646.K
Pemerian :	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian :	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan :	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin.

(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 09 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 6,50 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,08 gram.



- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yulita Anak (Alm) Ranca** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu tepatnya ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan rumah Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dilantai 2 Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki atau menguasai narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
- 2. **Saksi Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti infomasi tersebut sekitar pukul 22.15 WIB Anggota Satresnarkoba polres landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak, dan menemukan terdakwa yang sedang bermain handphone;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengeledahan badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu tepatnya ditangan kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan juga pengeledahan rumah Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dilantai 2 Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki atau menguasai narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
- 3. **Saksi Yohanes Mardiono U.D Anak Ignasius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba menghubungi saksi dan meminta untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa atas hal tersebut Saksi pun ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu tepatnya ditangan kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan rumah Terdakwa dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dilantai 2 Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki atau menguasai narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 10 Agsutus 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0646.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel : 22.107.11.16.05.0646.K
Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin.
(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 09 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 6,50 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,08 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan jujur dan benar serta dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam pemeriksaan ini, sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Jam 22.15 Wib di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak terdakwa sedang bermain handphone, dan setelah Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa tepatnya dilantai 2 Ditemukan Ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah buah botol permen HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dikamar dan barang-barang tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli sendiri pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di beting pontianak, nama penjualnya BLACK (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transfaran ukuran kecil dengan berat 8 (delapan) Ji/gram, terdakwa membelinya dengan harga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika sendiri di beting yang Awalnya terdakwa masuk ke dalam beting dan terdakwa parkir ditepi jalan besar kemudian penjualnya mendatangi Terdakwa dan penjualnya menanyakan "ambek ke" dan terdakwa menjawab "iye" dan penjualnya menjawab "mau ambil berape" dan terdakwa menjawab "8 gram, 1 g nye berape bang?" dan penjualnya menjawab "1 g nya 400.000 tambah ongkos budak yang ngambil agik 50.000" dan saya menjawab "kurang agiklah, Rp3.200.000,- lah bang di pas-pas kan" dan penjualnya menjawab "iyelah tunggu bentar disini" dan setelah itu penjualnya mengambil Shabu tersebut dan memberikan kepada terdakwa kemudian Terakwa bayar dengan harga Rp3.200.000,- setelah itu terdakwa langsung kembali ke mempawah dan pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa datang ke Ngabang;
- Bahwa yang menyaksikan panggeledahan Terdakwa selain Anggota Kepolisian adalah Saksi Yohanes Mardiono U. D selaku Kadus setempat;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 10 (sepuluh) tahun dan apabila tidak memakai kepala terasa sangat pusing dan karena ada masalah keluarga;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba yang dibelinya, semua narkoba yang dibeli oleh Terdakwa hanya di pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah membuka usaha karaoke di sebuah ruko di jalan jalur 2 Nagabang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan mengkosumsi Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan:
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Ruko Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut dan telah melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



penggeledahan badan serta penggeledahan rumah kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu tepatnya ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu diatas meja, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan : 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan : 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);

- Bahwa semua barang yang diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri di beting Pontianak;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan jumlah 8 (delapan) gram dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0646.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel	:	22.107.11.16.05.0646.K
Pemerian	:	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	:	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	:	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin.

(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 09 Agustus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 6,50 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,08 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Titin Damai Sari Binti Dailami Umar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya “ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai “mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroína, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, Pepap, Tiofentanil, Brolamfetamina (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina (PCE), Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, Metkatonina, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), Psilosibina, Rolisiklidina, STP (DOM), Tenamfetamina, Tenosiklidina, Tma, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenitilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, Levamfetamina, levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan mengenai barang bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam perkara ini, apakah barang bukti tersebut benar narkotika golongan I bukan tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0646.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel : 22.107.11.16.05.0646.K

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu di beting Pontianak sejumlah 8 (delapan) gram dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Ngabang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terungkap narkoba jenis shabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa, yang artinya pemegang hak kepemilikan dari barang bukti tersebut terletak pada diri Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“memiliki”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut, sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 09 Agsutus 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Okta Maulana selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto: 6,50 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,08 gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini beratnya telah melebihi 5 (lima) gram dan oleh karena itu unsur **“yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan:
 - 2) 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan:
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titin Damai Sari Binti Dailami Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Redha & Rizky berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT berisikan:
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang di balut dengan Tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna abu-abu;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)